



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN JORONG
DESA ASAM JAYA**

Jl. Sultan Hasanuddin Rt.04 dusun 02 Kabupaten Tanah Laut Prov Kal-sel Kode Pos 708881

KEPUTUSAN KEPALA DESA ASAM JAYA

Nomor: 032 /DS-ASJ/ 2011

Tentang

**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KB RESTU IBU
DESA ASAM JAYA KECAMATAN JORONG
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ASAM JAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan Pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan PAUD di Desa Asam Jaya
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Asam Jaya tentang Pendirian Lembaga PAUD di Desa Asam Jaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah
- d. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- e. Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Asam Jaya dengan jenis program Kelompok Bermain dan bernama RESTU IBU desa Asam Jaya Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Asam Jaya
Tanggal : 03 Januari 2011

Kepala Desa Asam Jaya





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 152 TAHUN 2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan** :
- 1 Surat Kepala KB RESTU IBU, Nomor : 022/KB RST IBU/VI/2021 tanggal 24 JUNI 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional;
 - 2 Surat Keputusan DESA ASAM JAYA Kecamatan JORONG,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional Layanan Kelompok Bermain (KB) kepada KB RESTU IBU yang beralamat di JL. SULTAN HASANUDDIN ASAM JAYA Kecamatan JORONG Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kedua** :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 30 Juni 2021



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT

MATURI, S.STP
Pembina Tk.IV/b
NIP. 19770705 199612 1 004